



P U T U S A N

No. 1125 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Abdul Halim Jambak bin H. Daud ;**
tempat lahir : Medan ;
umur / tanggal lahir : 31 tahun / 26 April 1978 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : RT. 15 Dusun Terendam, Desa Lawang
Agung, Kecamatan Sungai Penuh,
Kabupaten Kerinci ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Anggota Polri (Anggota Sat Samapta) ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2009 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2009 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 25 Desember 2009 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Desember 2009 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2010 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 20 Maret 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 644 / 2010 / S. 310.Tah.Sus / PP / 2010 / MA tanggal 29 April 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 April 2010 sampai dengan tanggal 24 Mei 2010 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1125 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 645 / 2010 / S.310.Tah.Sus / PP / 2010 / MA tanggal 29 April 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Abdul Halim Jambak bin H. Daud pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2009 bertempat di rumah saksi Eva Ernas di belakang Puskesmas Desa Siulak Gedang tepatnya di RT. 02 Desa Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika berupa 4 (empat) butir pil ecstasy warna ungu dan 4 (empat) paket shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah saksi Hengki, Eva Ernas dan mengajak saksi Lesmidia alias Amelia binti Zarwaidi, saksi Indra Lisa Yani alias Caca Zaskia binti Nurman Idris, saksi Eva Ernas untuk memakai shabu-shabu dan pil ecstasy di kamar tengah rumah saksi Eva, yakni dengan cara Terdakwa membelah 1 (satu) butir pil ecstasy menjadi 4 (empat) bagian dengan menggunakan pisau cutter. Bagian pertama $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir diberikan kepada Caca, $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir diberikan kepada saksi Lia, $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir diberikan kepada saksi Eva dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir diberikan kepada saksi Hengki ;
- Selanjutnya saksi Caca, saksi Lia dan saksi Eva langsung menelan atau memakan pil ecstasy tersebut dengan bantuan air putih, sedangkan Terdakwa bersama saksi Hengki duduk di lantai sambil merokok dan mendengarkan musik ;
- Sekitar satu jam kemudian petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa dan menggeledah kamar saksi Eva dan ditemukan 4 (empat) butir ecstasy dan 4 (empat) paket shabu-shabu yang tersisa yang disimpan di kantong Terdakwa, serta 4 (empat) buah korek api jenis mencis dan sebuah alat hisap atau bong dengan pireknya. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1125 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caca, saksi Lia, dan saksi Eva dibawa ke Polsek Gunung Kerinci sedangkan saksi Hengki berhasil melarikan diri ;

- Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Jambi No : PO.07.01.951.2076 tanggal 01 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani menyatakan bahwa kedua contoh barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin termasuk Psikotropika Golongan II pada lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika ;
- Bahwa ia Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan II tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Abdul Halim Jambak bin H. Daud pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2009 bertempat di rumah saksi Eva Ernas di belakang Puskesmas Desa Siulak Gedang tepatnya di RT. 02 Desa Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah memiliki, menyimpan dan / atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket kecil ganja. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah saksi Hengki, Eva Ernas dan mengajak saksi Lesmidia alias Amelia binti Zarwaidi, saksi Indra Lisa Yani alias Caca Zaskia binti Nurman Idris, saksi Eva Ernas untuk memakai shabu-shabu dan pil ecstasy di kamar tengah rumah saksi Eva, yakni dengan cara Terdakwa membelah 1 (satu) butir pil ecstasy menjadi 4 (empat) bagian dengan menggunakan pisau cutter. Bagian pertama $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir diberikan kepada Caca, $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir diberikan kepada saksi Lia, $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir diberikan kepada saksi Eva dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir diberikannya kepada Saksi Hengki ;
- Selanjutnya saksi Caca, saksi Lia dan saksi Eva langsung menelan dan memakan pil ecstasy tersebut dengan bantuan air putih, sedangkan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1125 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama saksi Hengki duduk di lantai sambil merokok dan mendengarkan musik ;

- Sekitar satu jam kemudian petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa dan menggeledah kamar saksi Eva dan ditemukan 4 (empat) butir ecstasy dan 4 (empat) paket shabu-shabu yang tersisa yang disimpan di kantong Terdakwa, serta 4 (empat) buah korek api jenis mencis dan sebuah alat hisap atau bong dengan pireknya. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Caca, saksi Lia, dan saksi Eva dibawa ke Polsek Gunung Kerinci sedangkan saksi Hengki berhasil melarikan diri. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan pada ruang dapur, petugas kepolisian menemukan sebuah paket kecil ganja di dalam sebuah bakul yang tergantung di dinding dapur.
 - Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Jambi Nomor : PO.07.01.951.2074 menyatakan bahwa contoh barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Ganja (Cannabis Herba) termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
 - Bahwa ia Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Sungai Penuh tanggal 05 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Halim Jambak bin H. Daud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Halim Jambak bin H. Daud berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dalam plastik warna putih ;
 - 4 (empat) butir pil ecstasy warna ungu dalam kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja dalam bungkus warna putih ;
 - Bong alat hisap sebanyak 1 (satu) buah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih dalam keadaan kosong ;
 - 4 (empat) buah korek api gas ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 99 / PID.B / 2009 / PN.Spn tanggal 14 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Halim Jambak bin H. Daud, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara tanpa hak menyimpan dan membawa Psikotropika Golongan II ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik warna putih ;
 - 4 (empat) butir pil ecstasy warna ungu dalam kantong plastik warna putih ;
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja dalam bungkus warna putih ;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap ;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih dalam keadaan kosong ;
 - 4 (empat) buah korek api gas ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3000.- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 17 / PID / 2010 / PT. JBI tanggal 12 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 14 Januari 2010 No. 99 / Pid.B / 2009 / PN. Spn sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1125 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Abdul Halim Jambak bin H. Daud, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menyimpan dan membawa Psikotropika Golongan II" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik warna putih ;
 - 4 (empat) butir pil ecstasy warna ungu dalam kantong plastik warna putih ;
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja dalam bungkus warna putih ;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap ;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih dalam keadaan kosong ;
 - 4 (empat) buah korek api gas ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 13 a / Akta.Pid / 2010 / PN. SPN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 April 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 13.b / Akta.Pid. / 2010 / PN.SPN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 April 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 14 April 2010 ;



Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 21 April 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 21 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 April 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 14 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 05 April 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 21 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan suatu peraturan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah merubah putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 99 / PID.B / 2009 / PN. Spn tanggal 14 Januari 2010 dari hukuman 1 (satu) tahun penjara menjadi 2 (dua) tahun ;
3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dengan putusannya No. 17 / PID / 2010 / PT.JBI tanggal 12 Maret 2010, dalam pertimbangan hukumnya bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri), diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) akan mempertimbangkan sendiri yaitu hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri), yaitu perbuatan



Terdakwa sebagai anggota Polri yang merupakan ujung tombak dan contoh bagi masyarakat dalam pemberantasan narkoba. Akan tetapi, malah Terdakwa sendiri yang melakukan dan Terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara yang sejenis, yaitu penyalahgunaan narkoba;

4. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum karena apa yang dipertimbangkan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri), *judex facti* (Pengadilan Tinggi) menyetujuinya, kalau menyetujuinya berarti seharusnya hukuman yang dijatuhkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) adalah 1 (satu) tahun penjara juga, sama dengan hukuman yang dijatuhkan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan arti kata Putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) Nomor : 99 / Pid.B / 2009 / PN.SPN tanggal 19 Januari 2010 haruslah dikuatkan. Akan tetapi ternyata *judex facti* (Pengadilan Tinggi) menaikkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dari 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun. Jadi sangat bertentangan sekali dengan pertimbangan hukumnya;
5. Bahwa dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) belum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan. Ini sangat bertentangan sekali di mana Terdakwa merasa sangat keberatan sekali di mana ternyata apa yang dikemukakan itu tidak benar karena *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan. Jadi apa yang dipertimbangkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) adalah tidak benar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekeliruan karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, seharusnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang menjadikan dasar hukum putusan harus memperhatikan pasal 197 Ayat (1) sub f KUHP dengan penjatihan berat ringannya hukuman bukan semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim;

1. Merujuk Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 24/K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) sub f KUHP, oleh karenanya batal demi hukum dan berdasarkan Putusan



Mahkamah Agung Reg. No : 828 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1984, menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;

2. Meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi, karena ukuran pemidanaan merupakan kewenangan judex facti, akan tetapi apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi ;
3. Dalam SEMA Nomor : 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang (Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970) tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan-alasan ataupun alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau pun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi. Bahwa penjatuhan berat ringannya hukuman, harus dilandasi dengan keadaan objektif yang didapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial Terdakwa ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis, di mana Terdakwa adalah seorang Polisi yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, malah melakukan perbuatan menyalahgunakan psikotropika dan saat ini pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan salah satu program Pemerintah yang perlu kita dukung bersama-sama. Disamping itu, sebelumnya Terdakwa juga pernah dihukum karena perbuatan yang sama. Dalam hal ini seharusnya judex facti (Pengadilan Tinggi) memberikan efek jera kepada Terdakwa karena masyarakat mengharapkan tercapainya supremasi hukum melalui penuntasan perkara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan dan putusan judex facti tepat dan benar, yaitu :

1. Bahwa judex facti telah memeriksa dan memutus perkara aquo berdasarkan dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) memperberat sanksi pidana adalah dengan alasan pertimbangan yang jelas, yaitu status Terdakwa sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang, dan Terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara sejenis. Alasan-alasan pemberatan pidana tersebut belum dipertimbangkan dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) ;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP. Berat ringannya pidana sepenuhnya adalah kewenangan *judex facti* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA ABDUL HALIM JAMBAK bin H. DAUD dan JAKSA / PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at, tanggal 04 Juni 2010** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1125 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH. MH

ttd./ H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH. MH

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)

NIP.040 044 338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1125 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)